

**DAYN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN:
Analisis Terhadap Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili**

Nurmaiya Rahmi¹, Syafruddin², Efrinaldi³, Edriagus Saputra⁴

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, ⁴Institut Agama Islam Sumatera Barat Pariaman
Jl. Jenderal Sudirman No. 15 Padang Pasisir, Kota Padang, Sumatera Barat
e-mail: nurmaiya.rahmie@gmail.com, syafruddin1757@gmail.com, efrinaldi@uinib.ac.id,
saputraedriagus@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan penggunaan konsep *dayn* dalam Al-Qur'an yang digunakan oleh para instansi saat ini. Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan model penelitian *library research* tentang makna *dayn* perspektif Al-Qur'an dalam kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Penelitian ini menggunakan metode tafsir maudhu'i dengan merujuk langkah-langkah yang dirumuskan oleh Dr. Zuhheldi. M.Ag. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa *dayn* di dalam Al-Qur'an menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya pada surat al-Baqarah 282, yaitu harta yang masih dalam status belum diserahkan secara keseluruhan kepada pihak yang berhak. Baik berupa jual beli, *salam*, serta utang piutang. Di mana transaksi tersebut dilakukan tidak secara tunai. Kemudian kontekstualisasi *dayn* dalam akad *salam* di era kontemporer diantara bentuknya yaitu: akad *salam* dalam aplikasi online. Sedangkan kontekstualisasi *dayn* dalam bentuk pinjam meminjam di era kontemporer yaitu Pinjam meminjam berbasis teknologi utang piutang dilakukan dengan cara online, pinjam meminjam uang ke rentenir, meminjam uang di bank baik bank syariah ataupun bank konvensional, semuanya tersebut menurut Wahbah az-Zuhaili ada juga yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an.

Kata Kunci: *Dayn*, Tafsir Al-Qur'an, Tafsir Al-Munir, Hutang Piutang

Abstract: This study aims to reveal the use of the concept of *dayn* in the Qur'an which is used by institutions today. This research uses a qualitative method with a library research model on the meaning of the *dayn* perspective of the Qur'an in the book Tafsir Al-Munir by Wahbah Zuhaili. This study uses the maudhu'i interpretation method by referring to the steps formulated by Dr. Zuhheldi. M.Ag. The results of this study can be concluded that *dayn* in the Qur'an according to Wahbah az-Zuhaili in his commentary book on surah al-Baqarah 282, namely assets that are still in the status of not being handed over in its entirety to the rightful party. Both in the form of buying and selling, greetings, and accounts payable. Where the transaction is not carried out in cash. Then the contextualization of *dayn* in the greeting contract in the contemporary era among its forms, namely: the greeting contract in online applications. While the contextualization of *dayn* in the form of lending and borrowing in the contemporary era, namely borrowing and borrowing based on debt and credit technology is done online, borrowing money from moneylenders, borrowing money at banks, both Islamic banks and conventional banks, according to Wahbah az-Zuhaili, some are not. according to the guidance of the Qur'an.

Keywords: *Dayn*, Tafsir Al-Qur'an, Tafsir Al-Munir, Accounts Payable

PENDAHULUAN

Utang merupakan suatu perkara yang dibolehkan dalam Islam, namun juga menjadi suatu perkara yang harus dihindari oleh seorang mukmin, karena Nabi Muhammad *Shalallahu 'alayhi Wasalam* sendiri selalu memohon perlindungan kepada Allah *Subhanahuwata'ala* agar dijauhi dari lilitan utang, serta Rasulullah juga menyebutkan bahwa apabila seseorang sudah sering berutang, maka dia akan berbicara dan berbohong, dan apabila berjanji, maka dia akan mengingkari. Itulah akibat yang ditimbulkan ketika sering berutang. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

... أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتَمِ وَالْمَعْرَمِ فَقَالَ لَهُ فَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَعْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ

Artinya: "... [Aisyah] telah mengabarkan kepadanya bahwa dalam shalatnya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sering berdo'a; "Allahumma inni 'auudzubika min 'adzaabil qabri wa a'uudzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'uudzubika min fitnatil mahya wal mamaati, allahumma inni a'uudzubika minal ma`tsmi wal maghrami (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, aku berlindung dari fitnah Dajjal, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian, ya

Allah aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan dosa dan lilitan utang)." Maka seseorang bertanya kepada beliau; 'alangkah seringnya anda memohon perlindungan diri dari lilitan utang." Beliau bersabda: "Sesungguhnya apabila seseorang sudah sering berutang, maka dia akan berbicara dan berbohong, dan apabila berjanji, maka dia akan mengingkari." (HR Abu Daud: 746).

Berangkat dari makna *dayn* secara bahasa yang memiliki makna yang sama dengan kata *qardhan*, yang bermakna utang atau pinjaman. Dalam tafsirannya, para mufasir menafsirkan bahwa Al-Kisa'i berkata *qardh* adalah isim yang bermakna amal baik atau amal buruk yang telah dilakukan. Serta juga bermakna apa yang engkau pinjamkan, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Allah menyerupakan pemberian orang yang beriman yang mengharapannya di akhirat dengan *qardh* sebagaimana menyerupakan penyerahan jiwa dan harta untuk memperoleh syurga dengan jual beli. (Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, 2016) Asal kata *qardh* adalah *al-Qath'u* (potong atau memotong) (Al-Qurthubi, 2008) pinjaman untuk mengungkapkan sebuah perbuatan baik, (Al-Qurthubi, 2008) al-Hasan mengatakan bahwa setiap kata *qardh* dalam Al-Qur'an maknanya adalah sedekah yang bersifat sunah, ada juga yang berpendapat bahwa makna dari kata *qardh* adalah perbuatan yang baik yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas baik itu dalam sedekah ataupun yang lain. (Al-Qurthubi, 2008). Ibnu katsir menyebutkan bahwa umar dan ulama salaf

lainnya menyebutkan bahwa kata *qardhan* ini bermakna infak di jalan Allah, ada juga yang mengartikannya sebagai pemberian nafkah kepada keluarga. (Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syaikh, 2003). Kata *qardhan* dalam Al-Qur'an selalu disandingkan dengan kata *hasanah* karena maknanya yaitu sedekah dengan mengharapkan pahala di hati, tanpa menyebut-nyebut kebaikan tersebut dan tanpa menyakiti penerima. (Muhammad Bin 'Ali bin Muhammad asy-Syaukani, t.t.) kata *qardhan* mengandung isyarat agar seseorang tidak merasa dirinya yang memberi utang ketika dia mengutang orang lain, karena apa yang diutangkan kepada orang lain itu sebenarnya adalah apa yang diutangkan Allah kepadanya. (Syofyan Hadi, 2020) Maka ayat-ayat tentang *qardhan*, dari yang penulis temukan Asy-Syaukani menafsirkan *qardhan* sebagai utang kepada manusia dan Allah. Sementara mufasir yang lainnya seperti Ibn Katsir, al-Qurthubi, Wahbah Az-Zuhaili, al-Sya'rawi, Hamka, Quraisy Shihab menafsirkannya kepada pinjaman kepada Allah baik itu berbentuk sedekah, infaq ataupun nafkah kepada keluarga.

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan kata "*ad-Daynul mu'ajjal*" mencakup jual beli barang tidak secara tunai sampai batas waktu yang ditentukan, as-Salam (akad pesanan), dan al-Qardh (utang-piutang). (Syofyan Hadi, 2020).

Jadi berdasarkan makna dan tafsiran tentang *dayn* dan *qardh*, terlihat bahwa *qardh* merupakan bagian dari *dayn*, maka *dayn* lebih luas cakupan maknanya dari pada *qardh*. maka berdasarkan hal ini penulis memilih kata *dayn* dalam penelitian ini.

Kata *dayn* digolongkan oleh ar-Raghib al-Asfahani dalam tulisan beliau yang berjudul *al-Mufradat fi Gharibil Qur'an* kepada salah satu dari kata *gharib* dalam al-Qur'an. (Ar-Raghib al-Asfahani, 2017) *Dayn* dalam *Mu'jam al-Mufahras li al-Fadzil Qur'an* ditemukan dalam dua surat dengan tiga ayat yaitu: Surat al-Baqarah ayat 282 dan surat an-Nisa' ayat 11 dan 12. (Muhammad Fuad Abd Baqa, 1363) Namun ada ayat-ayat lain yang masih erat kaitannya dengan kata *dayn* dalam Al-Qur'an diantaranya surat al-baqarah ayat 283. Walaupun tidak ada kata *dayn* dalam ayat ini namun ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 282.

Salah satu ayat yang membahas tentang *dayn* merupakan ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an (Quraisy Shihab, 2002) yang terdiri atas 128 kata, 504 huruf. yaitu surat al-Baqarah ayat 282. Hal ini menjadi poin penting sekaligus isyarat, bahwa harta bukanlah sesuatu yang benci oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* serta menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang memerintahkan untuk berusaha dan bekerja keras, memerintahkan untuk bekerja dalam mencari harta dengan cara yang benar dan halal. (Wahbah Az-Zuhaili, 1991) alasan lainnya yaitu karena *dayn* atau utang adalah persoalan yang panjang permasalahannya di akhirat nanti, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim, bahwa Rasulullah pernah mengatakan bahwa di akhirat nanti akan ada orang bangkrut dikarenakan harus membayar utang dosa-dosanya di dunia dengan amalannya yang dimilikinya. Bahkan ketika amalannya sudah habis untuk membayarkan semua

utang dosa-dosanya nampun masih ada yang belum terlunasi. Maka dosa orang tersebut akan dilimpahkan padanya. Disinilah panjangnya persoalan utang. Sampai seorang akan melunasi utang-utang dan dosanya terlebih dahulu sebelum masuk syurga.

Maka ayat-ayat *dayn* dalam Al-Qur'an sangat bermanfaat dalam menjelaskan bagaimana Allah membimbing serta mengatur manusia mengelola harta dengan baik dan benar agar sesuai dengan syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. serta *dayn* menjadi permasalahan yang harus diprioritaskan sebelum harta seorang yang telah meninggal di bagikan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 11 dan 12. Begitu pentingnya melunasi utang bahkan Rasulullah *Shalallahu 'alayhi wasalam* enggan untuk mensholatkan sahabat yang meninggal dan masih memiliki utang. Sebagaimana diceritakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قِضَاءٍ فَإِنْ خُذْتَ أَنَّهُ تَرَكَ وَقَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقُبُورَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوِيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قِضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ...

Artinya:...dari Abu Hurairah, bahwa jenazah seorang laki-laki yang berutang dibawa ke hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bertanya: "Apakah dia meninggalkan sesuatu untuk melunasi utangnya?", jika dijawab bahwa dia memiliki harta peninggalan untuk melunasi

utangnya, maka beliau menshalatkannya, namun jika dijawab tidak, maka beliau bersabda: 'Shalatkanlah saudara kalian ini.' Tatkala Allah menaklukkan berbagai negeri, beliau bersabda: "Aku lebih berhak atas kaum Muslimin dari diri mereka sendiri. Barangsiapa meninggal sedangkan dia masih memiliki tanggungan utang, maka sayalah yang akan melunasinya. Dan barangsiapa masih meninggalkan harta warisan, maka harta tersebut untuk ahli warisnya..."(H.R. Muslim: 3040).

Dayn sampai saat sekarang ini terus berkembang di tengah-tengah masyarakat, problematika *dayn* sebagai muamalah non tunai sangatlah beragam. Hal ini tidak hanya terlihat jelas di tengah masyarakat di kalangan menengah ke bawah tapi juga terjadi pada masyarakat kalangan menengah ke atas.

Fakta di tengah-tengah masyarakat saat ini, muncul perkembangan teknologi yang baru, salah satunya adalah jual beli sistem online atau *elektronik commerce (E-Commerce)* yang mana teknologi ini menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis baru yang dilakukan melalui elektronika. Melalui alat elektronik banyak kemudahan bagi manusia dalam berbagai bidang salah satunya adalah dalam masalah muamalah berupa *dayn* yang tidak pernah lepas dari keseharian manusia sebagai makhluk sosial.(Ike Nuryanti Sulistyowati, 2018)

Dayn di era kontemporer dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka, namun dengan berkembang teknologi, transaksi *dayn* sudah dapat dilakukan secara online melalui aplikasi android, seperti

adanya aplikasi pinjam meminjam online. dimana salah satu bentuk pembayarannya dengan pembeli melakukan pembayaran diawal melalui Bank kemudian baru pesanannya diproses oleh pihak penjual. Begitu juga dengan utang piutang, dengan perkembangan teknologi saat ini utang piutang juga sudah dapat dilakukan hanya dengan aplikasi android di *handphone* seseorang, sebagaimana maraknya aplikasi online yang banyak dipakai saat sekarang ini.

Agar transaksi *dayn* yang dilakukan umat Islam sesuai dengan tuntunan Allah dan sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan sunnah, maka sangat perlu untuk memahami ajaran Islam secara sempurna (*kaffah*) diperlukan pemahaman terhadap kandungan Al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten. (Said Aqil Munawwar, 2005) sebagaimana fungsi Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap umat Islam, isi kandungan Al-Qur'an bukan saja memuat petunjuk hubungan manusia dengan tuhan (*hablum min Allah*), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum min an-nas*), serta manusia dengan alam. (Said Aqil Munawwar, 2005)

Maka disini penting bagi umat Islam untuk mengetahui bagaimana konsep, prinsip-prinsip serta pengelolaan yang benar dan harus terpenuhi dalam *dayn* baik itu dalam jual beli, akad salam serta pinjam meminjam agar muamalah yang dilakukansesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunah sehingga tidak terjerumus kepada muamalah yang diharamkan dalam Islam.

Penelitian merujuk kepada kitab at-Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah Wa asy-Syari'ah Wa al-Manhaj karya dari imam Wahbah Al-Zuhaili. Adapun alasan peneliti mengambil tafsir ini sebagai objek penelitian karena beliau merupakan salah satu dari mufasir di era kontemporer abad ke 20 M yang ahli dalam bidang hukum yang hidup sampai akhir tahun 2015 M. Alasan kedua pemilihan pemikirannya adalah tafsir al-Munir yang dipersembahkan oleh Wahbah az-Zuhaili ini merupakan usaha *monumental* dengan gaya bahasa kontemporer dan mudah dipahami. Beliau mampu memodifikasi metodologi dan meteri antara klasik dan modern sehingga menampilkan ketajaman dan kedalaman pemahaman dari kitab klasik dan kekuatan daya tarik dari gaya bahasa kontemporer.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran maudhu'i. (Afrinaldi dkk., 2021) dalam tahapan langkah-langkah metode penafsiran ini, penulis merujuk kepada langkah yang dirumuskan oleh Dr. Zulheldi, M.Ag. Kajian yang dibahas dalam penelitian ini adalah penafsiran *Dayn* dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Zuhaili yang lebih terfokus pada utang piutang dalam bentuk pinjam meminjam dalam surat Al-Baqarah 282. Sumber utama (primer) dalam penelitian ini adalah at-Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah Wa asy-Syari'ah Wa al-Manhaj karya Wahbah Zuhaili. Sedangkan yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini, yaitu kitab

tafsir, buku dan jurnal yang terkait dengan pembahasan. (Ediwas & Rabbaniy, 2022) Teknik penelitian ini, yaitu mengumpulkan data melacak ayat-ayat yang menjelaskan tentang *dayn*. Kemudian dilakukan dilakukan analisa terhadap penafsiran dalam ayat-ayat tersebut dengan menggunakan kitab tafsir Al-Munir karya dari Imam Wahbah Al-Zuhaili. Data yang telah didapatkan dipaparkan dalam bentuk narasi, grafik maupun tabel, sehingga memudahkan peneliti dalam memahaminya. (Saputra dkk., 2020) Sedangkan untuk menvalidasi keabsahan dari penelitian ini, yaitu peneliti akan melakukan pelacakan ulang terhadap ayat-ayat yang menjelaskan tentang *dayn*, lalu mensinkronisasikannya dengan penafsiran Wahzah Al-Zuhaili berdasarkan kitab tafsirnya.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang utang piutang, sehingga masyarakat dapat memahami secara maksimal tentang proses pelaksanaan (akadnya) yang sesuai dengan tuntunan syari'at Islam dan yang berutang berkewajiban untuk melunasi utang tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian metode penelitian, bahwa hal yang pertama dilakukan mengeksplorasi ayat – ayat yang berkaitan dengan kata *dayn*. Hal ini bertujuan untuk dasar pengelompokan ayat.

Eksplorasi Ayat *Dayn* dalam Al-Qur'an

Pada penelitian ini, tahapan pertama yang dilakukan, yaitu mengumpulkan ayat-

ayat Al-Qur'an terkait dengan *dayn*. Dalam menelusuri ayat-ayat yang berkaitan dengan *dayn*, penulis menggunakan dua metode pencarian yang telah dirumuskan oleh Dr. Zulheldi.M.A dalam buku “6 langkah metode maudhu’i” yaitu mengumpulkan ayat dengan menggunakan istilah *dayn*, kemudian mengumpulkan ayat berdasarkan makna atau kandungan ayat yang terkait dengan permasalahan *dayn*.

Metode yang digunakan dalam pengelompokan terhadap ayat-ayat tersebut, yaitu dengan menggunakan kitab *Mu'jam Al Mufahras Li Al-Fadzil Qur'an*. Kemudian, penelitian menentukan kata kunci yang hendak dicari adalah kata *dayn*. Maka setelah dilakukan pelacakan terhadap ayat-ayat *dayn* dalam Al-Qur'an, maka ditemukan tiga ayat yang menjelaskan tentang *dayn* dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Al-Baqarah: 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ

وَلَا تَسْمُمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ
 ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
 وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang

demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 282)

2. Surat Al-Nisa': 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثِيَيْنِ ۗ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
 ۗ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ
 لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۗ فَإِنْ كَانَ
 لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا
 أَوْ دِينَ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu

seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Nisa: 11)

3. Surat Al-Nisa':12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ
 وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا
 تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
 فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ
 رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ
 ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.(QS. Al-Nisa: 12)

Penafsiran ayat *dayn* menurut Wahbah az-Zuhaili

Ayat-ayat yang berkaitan dengan *dayn* dalam Al-Qur'an yaitu surat al-Baqarah ayat 282 dan surat an-Nisa' ayat 11-12. Namun dalam pembahasan ini, penulisan lebih

fokuskan pada surat Al-Baqarah: 282. Sebagaimana ayatnya berikutnya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْۤآءً ۚ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيْهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاَسْتَشْهَدُوْا شٰهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۗ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاٰخَرٰى ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۚ وَلَا تَسْمَعُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰ اَجَلِهٖ ۚ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ لِلسُّهَدٰةِ وَاَدْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْا ۗ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۗ وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبٰعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شٰهِيْدٌ ۚ وَاِنْ تَفَعَّلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْۤءٍ عَلِيْمٌ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia

menulis, dan hendaklah orang yang berutang mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah mengurangi sedikitpun utangnya. jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah jika kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarkanmu dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 282)

a. Asbab an-Nuzul

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa asbab an-nuzul ayat ini yaitu:

روى الربيع أن الآية نزلت حين كان الرجل يطوف في القوم الكثير, فيدعوهم إلى الشهادة, فلا يتبعه أحد منهم. (Shalah Abdul Fathah al-Khalidi, 2020).

Artinya: “*Ar-Rabi’ meriwayatkan bahwa ayat ini turun ketika ada seorang laki-laki datang menemui para kaumnya untuk meminta mereka menjadi saksi, tetapi tidak ada seorangpun diantara mereka yang bersedia.*” (Wahbah Zuhaili, 2007)

قال ابن عباس : هذه الآية نزلت في السلم خاصة؛ معناه أن سلم أهل المدينة كان سبب الآية» ثم هي تتناول جميع المدائن إجماعاً. (Wahbah Zuhaili, 2007).

Artinya: “*Ibn Abbas r.a berkata bahwa ayat ini turun secara khusus berkaitan dengan akad salam. Maksudnya akad salam yang biasa di lakukan di kalangan penduduk madinah adalah sebab turunya ayat ini. Kemudian secara ijma’ ayat ini juga sekaligus membahas tentang semua akad atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai.*”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ada riwayat tentang *asbab an-Nuzul* ayat ini, yaitu: (1) seorang laki-laki yang meminta kaumnya untuk menjadi saksi, tapi mereka enggan menjadi saksi. (2) kebiasaan penduduk Madinah bertransaksi *salam*.

b. Munasabah ayat

فتكون مناسبة الآية لما قبلها بيان حالة المدينة الواقعة في المعاموضات الجارية بين الناس, ببيع السلع بالدين المؤجل, بطريقة تحفظ الأموال وتصورها عن الضياع,

بعد بيان حكم التعامل بالربا ومنعه, أو أن المراد بيان كيفية حفظ المال الحلال. بعد بيان الإنفاق في سبيل الله وتحريم الربا اللذين يترتب عليهما نقص المال إما حالاً أو مآلاً. (Wahbah Zuhaili, t.t.).

Artinya: “*Jadi, munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah penjelasan tentang transaksi (tidak secara tunai) yang terjadi di antara manusia dengan melakukan transaksi jual beli barang yang tidak dibayar secara tunai dengan cara yang bisa menjaga harta seseorang tidak hilang, setelah disebutkannya penjelasan tentang hukum larangan bertransaksi dengan riba. Atau yang dimaksudkan adalah penjelasan tentang cara menjaga harta yang halal setelah disebutkannya penjelasan tentang anjuran berinfak di jalan Allah dan penghraman riba yang keduanya bisa menyebabkan harta seseorang berkurang, baik sekarang maupun nanti.*” (Wahbah Az-Zuhaili, t.t.)

Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya yaitu, bahwa pada ayat sebelumnya dijelaskan transaksi yang dilarang dimana terdapat di dalamnya unsur riba, kemudian dihadirkan ayat *dayn* ini untuk menjelaskan transaksi yang dibolehkan dilakukan oleh umat Islam secara keseluruhan dimana didalamnya tidak terdapat unsur riba.

c. Penafsiran ayat

Secara khusus Wahbah az-Zuhaili tidak menjelaskan kenapa yang dipanggil dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman, namun beliau langsung menjelaskan tentang makna “*tada>yantum*”. Namun dalam tafsir

Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa, ayat ini menggunakan panggilan untuk orang-orang yang beriman "Hai orang-orang yang beriman" hal ini mengindikasikan bahwa penggalan ayat selanjutnya berisikan hukum, karena ia dampak langsung dari iman, yang bermakna selagi kamu beriman kepada Allah, maka kamu sekalian telah siap untuk menerima tanggungjawab dan beban dari Allah, sebab Allah tidak membebani hukum kepada orang kafir. Manusia pada dasarnya bebas untuk menerima iman kepada Allah atau tidak. Apabila manusia menyatakan keimanannya, maka dia harus siap menerima hukum Allah dengan penuh tanggung jawab. (Muhammad Mutawalli Sya'rawi, t.t.)

Kemudian Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa kata تَدَايَنُ

maksudnya adalah *mu'amalah* yang kalian lakukan tidak secara tunai, kemudian kata "*bi dayni*" yang dimaksud disini adalah *mu'amalah* seperti jual beli, *salam* (pesanan), atau *qardh* (utang piutang) yang keseluruhannya dilakukan tidak secara tunai. Kata *ad-dayn* maknanya yaitu harta yang masih berada dalam tanggungan belum diserahkan pada pihak yang berhak. (Wahbah Az-Zuhaili, 1991)

Kata "*faktubuhu*" sebagai anjuran untuk memperkuat muamalah yang dilakukan tidak secara tunai dengan tujuan menghindari terjadinya perselisihan. Dan dilakukan dengan jujur dan sikap adil tanpa memihak salah satu, serta menambahi dan mengurangi hak salah satunya.

Kemudian kata "*ila ajal in musamma*" bermakna batas waktu yang telah ditentukan, baik itu dengan hari, bulan dan tahun. "*ad-*

Dainul mu'ajjal" mencakup jual beli barang tidak secara tunai sampai batas waktu yang ditentukan, *as-Salam* (akad pesanan), dan *al-Qardh* (utang-piutang). (Wahbah Az-Zuhaili, 1991).

يا من اتصفتُم بالإيمان إذ تعاملتم بالدين المؤجل في الذمة بيعاً أو سَلماً أو قرضاً، كبيع شيء بثمن مؤجل أو بيع سلعة مؤجلة إلى أجل مسمى مع بيان الجنس والنوع والقدر بثمن معجل وهو المسمى بالسلم أو السلف. وقرض مبلغ من المال» إذا تعاملتم بيدل مؤجل» فاكتبوا ما يدل على هذا التعامل» مع بيان الأجل بالأيام أو بالأشهر أو بالسنين» أي بكونه معلوماً» لا بالتأجيل إلى الحصاد والدياس مما لا يرفع الجهالة في رأي الجمهور؛ لأن الكتابة أوثق في ضبط

المتفق عليه وأرفع للنزاع (Wahbah Az-Zuhaili, 1991)

Artinya: *Wahai kalian orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi tidak secara tunai, baik itu dalam bentuk jual beli, akad salam (pesanan) atau akad utang-piutang, contohnya seperti menjual sesuatu dengan harga yang tidak langsung dibayar tunai, atau menjual barang yang keberadaannya dijanjikan pada waktu tertentu dengan menjelaskan jenis, bentuk dan jumlahnya dengan harga yang dibayarkan di depan, yaitu yang dikenal dengan akad salam atau salaf (pesanan), atau memberikan pinjaman utang, jika kalian melakukan transaksi tidak secara tunai seperti ini, maka hendaklah kalian membuat surat tanda bukti atas transaksi tersebut serta dilengkapi dengan penjelasan tempo waktu pelunasan, baik dengan*

hitungannya hari, bulan atau tahun yang sekiranya tempo waktu pelunasan tersebut jelas dan pasti, tidak boleh dengan menggunakan tempo waktu yang tidak jelas, seperti sampai waktu panen menurut pendapat mayoritas ulama. Hal ini dikarenakan menuliskan surat tanda bukti atas transaksi tidak secara tunai seperti ini bisa lebih memperkuat isi kesepakatan dan dapat lebih mengantisipasi terjadinya perselisihan di kemudian hari. (Wahbah Az-Zuhaili, 1991)

Berdasarkan tafsiran tersebut, dijelaskan bahwa ketika seseorang melakukan transaksi tidak secara tunai baik itu jual beli yang dilakukan tidak secara tunai (jual beli non tunai ini adalah jual beli kredit), jual beli dengan akad salam (pesanan), serta pinjam meminjam. Maka Allah memerintahkan untuk membuat bukti tertulis transaksi tersebut secara terperinci, hari, tanggal, bulan dan tahunnya agar menghalangi terjadinya permasalahan di kemudian hari.

ثم بيّن الله كيفية الكتابة وعين من يتولاها: بأن يكتب كاتب مأمون عادل محايد» فقيه متدين يقظ: الحقّ دون ميل لأحد الجانبين» مع وضوح المعاني» وتجنب الألفاظ المحتملة للمعاني الكثيرة» فهو كالقاضي بين الدائن والمدين. وهذا يدل على اشتراط العدالة في الكاتب (Wahbah Az-Zuhaili, 1991)

Artinya: Kemudian Allah menjelaskan tentang cara penulisan surat tanda bukti tersebut dan menjelaskan siapa saja yang berhak untuk melakukannya, yaitu hendaknya juru tulis surat tanda bukti tersebut adalah orang yang dapat dipercaya,

adil, netral tidak memihak satu pihak, memahami ilmu fiqih memiliki keberagaman yang baik, cerdas serta teliti. Ia harus menulis dengan benar dan jujur, netral tanpa memihak kepada salah satu pihak, tulisannya harus ditulis dengan jelas, menjauhi menggunakan kata-kata yang bisa diinterpretasikan hal antara orang bermacam-macam. Ini bagaikan orang yang berutang. Yang seorang memberikan karena hal qadhi si ini juru menunjukkan utangan atau tulis hakim dalam dan disyaratkannya menjadi juru tulis memiliki sifat yang adil dalam masalah ini. (Wahbah Az-Zuhaili, 1991).

Maka disini Wahbah al-Zuhaili menjelaskan secara rinci bagaimanakriteria seseorang boleh dipilih menjadi penulis dayn tersebut, dengan kriteria: Orang yang dapat dipercaya, Adil, Netral tidak memihak satu pihak, Memahami ilmu fiqih memiliki keberagaman yang baik, Cerdas serta teliti, Mampu harus menulis dengan benar dan jujur, Netral tanpa memihak kepada salah satu pihak dan tulisannya harus ditulis dengan jelas, menjauhi menggunakan kata-kata yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak.

ثم أوصى الكاتب ونهاه عن الإباء: فلا يمتنع أحد من الكتّاب عن كتابة وثيقة الدين» ما دام يمكنه ذلك. على الطريقة التي علمه الله في كتابة الوثائق» أو كالتى علمه الله فالكاف صفة لموصوف محذوف فلا يزيد ولا ينقص ولا يضر أحداً. والكتابة نعمة من الله عليه فمن شكرها ألا بمتنع عنها وإن كانت بأجرء وهذا يدل على اشتراط كون الكاتب عالماً بالأحكام الشرعية والشروط المرعية عرفاً ونظاماً. وقدّم اشتراط العدالة

على العلم؛ لأنها أهم من العلم. فالعادل يمكنه تعلم ما تتطلبه كتابة الوثائق» وأما العالم غير العادل فلا يهديه علمه للعدالة وإنما يفسد ولا يصلح- (Wahbah Az-

Zuhaili, 1991)

Artinya: Kemudian Allah memberi pesan kepada si juru tulis dan melarangnya bersikap enggan atau menolak jika diminta untuk menjadi juru tulis. Jadi, selama memiliki kemampuan, tidak boleh bagi seseorang yang memiliki keahlian menulis bersikap enggan atau menolak jika diminta untuk menuliskan surat tanda bukti transaksi seperti ini. Hendaknya ia menuliskannya sesuai dengan metode yang telah diajarkan oleh Allah kepada dirinya atau seperti metode yang telah diajarkan oleh Allah kepada dirinya. Jadi huruf kaf di dalam ayat ini kedudukannya menjadi sifat dari sebuah kata yang dibuang. Ia tidak boleh menambahi atau mengurangi dan tidak boleh bersikap yang bisa merugikan orang lain. (Wahbah Az-Zuhaili, 1991)

ودل قوله: «إِوَلَا يَأْبُ عَلَى أَنْ الْعَالِمُ الْعَادِلُ إِذَا دَعِيَ لِلْقِيَامِ بِالْكِتَابَةِ وَنُحُوهُاءِ وَجِبَ عَلَيْهِ تَلْبِيَةُ الدَّعْوَةِ» ثم أكد الله تعالى النهي عن الإِبَاءِ بِالْأَمْرِ بِالْكِتَابَةِ بِالْحَقِّ» لكون الوثيقة متعلقة بحفظ الحقوق. (Wahbah Az-

Zuhaili, 1991)

Artinya: Ayat, "walaa ya ba," menunjukkan bahwa orang yang alim dan adil jika diminta untuk menjadi juru tulis surat tanda bukti atau yang lainnya, maka ia wajib menyanggupinya. Kemudian Allah menguatkan larangan bersikap enggan atau menolak dalam hal ini dengan menyampaikan perintah untuk menuliskan

dengan benar dan jujur. Karena dokumen atau surat tanda bukti tersebut erat kaitannya dengan terpenuhinya dan terjaganya hak-hak orang lain.

ثم أرشد الله تعالى إلى أن الذي يتولى إملاء البيانات على الكاتب إنما هو المدين» فإنه المكلف بأداء مضمون الكتابة» ليكون بيانه وإملاؤه حجة عليه ثم أوصاه تعالى بأمرين: هما تقوى الله في الإملاء بأن يذكر ما عليه كاملاً» وألا ينقص من الحق الذي عليه شيئاً. النقص فقط؛ لأن هذا هو المنتظر منه أو المتصور

منه دون سواه. (Wahbah Az-Zuhaili, 1991)

Artinya: Kemudian Allah menjelaskan bahwa orang yang berhak mengimla'kan atau membacakan keterangan-keterangan apa saja yang harus ditulis oleh si juru tulis di dalam surat tanda bukti tersebut adalah orang yang menanggung utang itu sendiri. Karena dirinyalah yang mengemban tanggung jawab melaksanakan isi dokumen atau surat tanda bukti tersebut. Hal ini bertujuan agar apa yang ia imla'kan atau ia diktikan menjadi hujjah atau bukti atas dirinya, sehingga tidak ada alasan bagi dirinya membantah atau mengingkari. Kemudian Allah memberi wasiat atau pesan kepadanya berupa dua hal, yaitu bertakwa kepada Allah ketika mendiktikan dengan cara menyebutkan apa yang menjadi tanggungannya secara sempurna dan utuh serta tidak mengurangi sedikit pun hak orang lain (orang yang memberikan utangan) yang ia tanggung.

Jika diperhatikan, maka bisa kita lihat bahwa si juru tulis diperintahkan untuk bersikap adil tidak mengurangi dan

menambahi. Sedangkan orang yang mendiktekan dalam hal ini adalah orang yang berutang hanya dilarang bersikap mengurangi utang yang menjadi tanggungannya. Hal ini dikarenakan hanya orang yang berutanglah yang memiliki hajat untuk mengurangi utang untuk mengurangi tanggung jawabnya.

ثم أوضح تعالى أحوال ناقصي الأهلية «فإن كان المدين (الذي عليه الحق) سفيهاً أي مبنراً في ماله ناقص العقل والتدبير أو ضعيفاً بأن كان صبياً أو مجنوناً أو جاهلاً أو هرمًا لم تساعده قواه العقلية على ضبط الأمور» أو عاجزاً عن الإملاء لكونه جاهلاً أو أكن أو أخرس أو معتقل اللسان» أو أعمى: فعلى وليه الذي يتولى أموره من قيم أو وكيل أو مترجم أن يملي الحق على الكاتب بالعدل والإنصاف» بلا زيادة ولا نقص. (Wahbah Az-Zuhaili, 1991).

Artinya: Kemudian Allah menjelaskan tentang hukum orang-orang yang memiliki kekurangan dalam hal kewenangan, jika orang yang berutang adalah orang yang lemah akalnya, tidak mampu mengatur keuangan dengan baik dan suka menghambur-hamburkan uang atau ia adalah orang yang lemah keadaannya, baik dikarenakan masih kecil atau gila atau bodoh atau telah lanjut usia dan pikun, sehingga kemampuan otak dan berpikirnya tidak mampu membantunya di dalam melihat sesuatu dengan baik dan benar, atau ia adalah orang yang tidak mampu untuk mendiktekan dikarenakan dirinya adalah orang bodoh atau bisu atau buta, maka wali atau juru bicara atau wakilnya yang mengambil alih kewenangan di dalam mendiktekan kepada juru tulis tentang isi

surat tanda bukti dengan baik, benar, jujur dan adil tanpa melakukan pengurangan atau penambahan.

ثم جاء دور الإثبات «فأرشد تعالى على سبيل النذب لضبط الوقائع وحفظ الأموال إلى الشهادة على المدائنة» ونصاب الشهادة: رجلان أو رجل وامرأتان. وقوله: (إِنَّ رَبَّانِحْكُم دَلِيلٌ عَلَى اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ وَالْحَرِيَةِ فِي الشُّهُودِ؛ لَانَ الْكَلَامِ وَارِدَ فِي مَعَامِلَاتِهِمْ. وَأَمَّا الْعَدَالَةُ فِي الشُّهُودِ فَاشْتَرَطُوهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ (Wahbah Az-Zuhaili, 1991)

Artinya: Kemudian tiba giliran pengukuhan transaksi tidak secara tunai tersebut dan dalam hal ini, Allah Subhanahuwata'ala memberikan petunjuk dalam bentuk anjuran untuk mengukuhkan dan melakukan verifikasi terhadap kesepakatan transaksi yang dilakukan, yaitu dengan cara mempersaksikannya dengan dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan.

Ayat ini mengandung dalil bahwa para saksi disyaratkan harus Islam dan merdeka (bukan budak), karena pesan yang terkandung di dalam ayat adalah tentang mu'amalah atau transaksi mereka, orang Islam dan merdeka. Adapun syarat adil bagi saksi dijelaskan oleh ayat, "dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu." (ath-Thalaaq: 2) (Wahbah Az-Zuhaili, 1991).

d. Hukum yang terkandung dalam ayat

Ibn Khawiz Mandad berkata bahwa ayat ini mengandung 30 hukum, namun Wahbah az-Zuhaili mengambil dan menjelaskan 13 hukum yang terkandung dalam ayat ini, yaitu: (Wahbah Az-Zuhaili, 1991)

Pertama, Ayat ini dijadikan dalil atau dasar oleh sebagian ulama madzab Maliki di dalam hukum diperbolehkannya *at-Ta'jiil* (tidak secara tunai) di dalam hal utang piutang berdasarkan apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Karena Imam Malik tidak membedakan antara *al-Qardhu* (utang piutang) dan bentuk-bentuk transaksi tidak secara tunai lainnya. Dalam hal ini, ulama madzab Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda, mereka berkata, "Ayat *dayn* ini pada dasarnya tidak mengandung hukum diperbolehkannya melakukan mu'amalah atau transaksi tidak secara tunai. Akan tetapi, ayat ini hanya mengandung hukum perintah mempersaksikan transaksi yang dilakukan tidak secara tunai. Sedangkan hukum boleh tidaknya melakukan transaksi tidak secara tunai diketahui atau didasarkan atas dalil lain, bukan ayat ini. Maksudnya yaitu sebagian ulama berpendapat ini adalah dalil diperbolehkannya muamalah non tunai secara keseluruhan, namun ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini hanya sebagai perintah untuk mempersaksikan transaksi yang dilakukan tidak secara tunai.

Kedua, Disyariatkannya atau disahkannya melakukan transaksi tidak secara tunai, hal ini didasarkan atas kata, "*bidainin*" yang terdapat di dalam ayat ini (al-Baqarah ayat 282). Hakikat *dayn* adalah ungkapan tentang setiap bentuk *mu'amalah* atau transaksi, di mana salah satu *al-'Iwadhnya* (barang yang dijual atau harganya) diserahkan secara tunai atau langsung sedangkan yang satunya lagi ditangguhkan penyerahannya. Karena menurut orang Arab, *al-'Ain* adalah setiap

barang yang sudah ada, sedangkan *dayn* adalah setiap barang yang belum ada wujudnya. Ayat ini mencakup tentang menjual *al'Ain* (barang yang sudah ada wujudnya) dibayar dengan *dayn* (sesuatu yang belum ada wujudnya atau dengan kata lain dibayar tidak secara tunai), seperti menjual buku yang sudah ada wujudnya dibayar dengan harga tidak secara tunai, dan mencakup tentang bentuk transaksi jual beli yang harganya diserahkan dimuka atau secara tunai namun barang yang dijual belum ada. Bentuk transaksi yang kedua ini lazim disebut dengan akad *salam* (pesanan).

Adapun menjual *al-'Ain* dibayar dengan *al-'Ain*, maksudnya jual beli secara tunai, baik barang maupun harganya, maka bentuk transaksi seperti ini sudah jelas boleh. Sedangkan bentuk transaksi jual beli *dayn* dibayar dengan *dayn*, hukumnya adalah tidak boleh. Seperti menjual satu *shaa' al-Qamhu* (salah satu jenis gandum yang kualitasnya bagus) yang berada di dalam tanggungan seseorang, dibayar dengan dua *shaa' asy-Sya'lir* (salah satu jenis gandum yang harganya di bawah *al-Qamhu*) yang sama-sama masih berada di dalam tanggungan orang lain. Gambarannya adalah seperti berikut, si A memberikan pinjaman satu *shaa' al-Qamhu* kepada si B, sedangkan si C memberikan pinjaman dua *shaa' asy-Sya'lir* kepada D, lalu si A menjual satu *shaa' al-Qamhu* miliknya yang dipinjam si B, ia jual kepada si C dengan dibayar dua *shaa' asy-Sya'lir* miliknya yang dipinjam oleh si D. Bentuk transaksi jual beli seperti ini dilarang, jadi tidak sah. (Wahbah Az-Zuhaili, 1991).

Ketiga, Para ulama sepakat disyariatkannya atau disahkannya akad

salam (pesanan), yaitu seperti seseorang memesan makanan yang dijelaskan sifat-sifatnya, jumlah takarannya, batas waktunya kepada orang lain dari makanan bumi secara umum yang tidak diketahui secara jelas sehingga tidak mungkin keliru (maksudnya makanan yang dipesan diketahui secara jelas, sehingga orang yang menerima pesanan umpamanya tidak keliru menangkap bentuk makanan yang dimaksud oleh si pemesan) dengan harga yang ditentukan dan dibayarkan di muka sebelum keduanya berpisah dari tempat di mana mereka berdua melakukan transaksi sekaligus menentukan tempat di mana makanan tersebut diserahkan. Para ulama sepakat bahwa akad *salam* adalah salah satu bentuk transaksi jual beli yang diperbolehkan. Akad *salam* dikecualikan dari larangan Rasulullah saw. menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Rasulullah saw. memperbolehkan transaksi atau akad *salam* karena bentuk jual beli ini dibutuhkan oleh manusia. Para ulama fiqih menyebut akad *salam* dengan sebutan *bai'ul mahaawijj* atau *bai'ul mafaaliis*. Diboolehkannya akad *salam* karena transaksi ini dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat baik masyarakat dahulu maupun masyarakat kontemporer saat sekarang ini dengan syarat tidak adanya penipuan di dalamnya seperti menjual barang yang tidak ada.

Keempat, (*maka hendaklah kalian menuliskan utang dan tempo pembayarannya*) menunjukkan disyariatkannya atau disahkannya melakukan proses dengan dasar catatan atau surat bukti yang adadikatakan bahwa yang dimaksud bukan hanya bukti, akan tetapi perintah menuliskan sekaligus mempersaksikannya. Karena penulisan yang

dilakukan tanpa ada saksi, maka catatan tersebut tidak dapat di jadikan hujjah atau bukti. Lalu, apa hukum menuliskan bagi si juru tulis, *wajib* ataukah *sunnah*? Ada pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Pendapat lain mengatakan hukumnya adalah *fardhu 'ain* bagi seseorang kapan dia di minta dan ia dalam keadaan kosong, tidak sibuk dengan hal lain. Hal ini berdasarkan dalil ayat, (Wahbah Az-Zuhaili, 1991).

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya. (QS.Al-Baqarah: 282) Ada pendapat yang lain mengatakan bahwa hukumnya *sunnah*, namun yang benar adalah perintah bagi seorang juru tulis adalah *amru irsyaad* (perintah yang bersifat petunjuk atau tuntunan). Jadi, boleh baginya untuk tidak bersedia menjadi juru tulis hingga ia menerima upahnya. Karena seandainya hukumnya tersebut wajib baginya, maka tentu tidak boleh menjadikannya sebagai lahan untuk mendapatkan upah. Karena meminta bayaran sebagai upah melakukan sesuatu yang bersifat *fardhu* hukumnya tidak sah.

Kelima, apakah hukum mencatat dan mempersaksikan *mu'amalah* atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai hukumnya adalah wajib? Ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib. Jumhur ulama berpendapat bahwa perintah untuk menuliskan dan mempersaksikan *mu'amalah* tidak secara tunai ini bersifat *an-Nadbu* (*sunnah*). Jadi, hukum keduanya adalah *sunnah*. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi kesepakatan

mu'amalah tidak secara tunai yang terjadi di antara kedua belah pihak sampai batas waktu pembayaran yang ditentukan. Karena adanya tenggang waktu antara pelaksanaan akad dan tempo pembayaran, biasanya banyak terjadi kelupaan. Di samping itu, dimungkinkan terjadi sesuatu yang bersifat tidak terduga, seperti kematian atau yang lainnya yang tidak diduga dan diperkirakan sebelumnya. Oleh karena itu, Allah mensyari'atkan penulisan dan mempersaksikan *mu'amalah* tidak secara tunai untuk menjaga harta benda dan mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga, yang mungkin saja terjadi. Dalam hal ini pilihan yang sesuai yaitu berpegang pada pendapat jumbuh ulama yaitu bahwa hukum mempersaksikan dan menuliskan transaksi tidak tunai ini adalah sunnah.

Keenam, kewajiban memegang teguh sikap adil dan benar, ayat ini menuntut untuk selalu menepati sikap adil dan lurus di dalam menuliskan, mengimla'kan (mendiktekan), baik yang dilakukan sendiri oleh orang yang melakukan mu'amalah maupun walinya dikarenakan ia adalah orang yang lemah akalanya atau lemah keadaannya.

Ketujuh, Jumlah saksi adalah dua laki-laki atau satu laki-laki dua perempuan. Para ulama fiqih sepakat ditolaknya persaksian yang mengandung kecurigaan, yaitu persaksian yang dimungkinkan terjadi pemihakan kepada pihak penuntut karena orang yang memberikan kesaksian tersebut adalah teman, orang dekat atau orang bayaran si penuntut. Jumbuh ulama juga berpendapat ditolaknya persaksian pembelaan suami terhadap istri atau sebaliknya.

Kedelapan, Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; menunjukkan larangan bersikap enggan atau menolak untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian ketika dibutuhkan di hadapan *qadhi* atau hakim. Ayat ini juga menunjukkan bahwa saksilah yang datang kepada hakim. Ini jika memang hakim meminta persaksian dari saksi, namun jika hakim tidak meminta, maka hukum memberikan kesaksian bagi saksi adalah sunnah. Allah mewajibkan memberikan persaksian ketika saksi di panggil (diminta) untuk memberikan kesaksian. Jadi, jika tidak dipanggil untuk memberikan persaksian, maka hukum memberikan persaksian adalah sunnah.

Kesembilan, Mencatat *mu'amalah* atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai hukumnya sunnah, baik jumlah utang yang ada banyak maupun sedikit. Adapun jika mu'amalah atau transaksi yang ada dilakukan secara tunai, maka tidak diperintahkan untuk mencatatnya. Karena biasanya sangat jarang terjadi perselisihan di antara dua pihak yang melakukan *mu'amalah* atau transaksi secara tunai kecuali disebabkan oleh hal-hal yang tidak bisa diketahui sebelumnya. (Wahbah Az-Zuhaili, 1991).

Kesepuluh, "*dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli*" menunjukkan diperintakkannya mempersaksikan jual beli, baik sedikit maupun banyak. Lalu apakah mempersaksikan jual beli hukumnya wajib atau sunnah? asy-Sya'bi dan Hasan alBashri berpendapat bahwa perintah tersebut bersifat sunnah dan merupakan anjuran atau tuntunan saja tidak bersifat wajib. Ini adalah pendapat

Imam Malik, Imam Syafi'i dan ulama Ahlur Ra'yi. Ibnul 'Arabi memiliki persangkaan bahwa ini adalah pendapat seluruh ulama. Ibnul 'Arabi berkata, "Dan ini adalah pendapat yang benar. (Wahbah Az-Zuhaili, 1991):

Kesebelas, Memberikan kesaksian dan mencatat *mu'amalah* atau transaksi jual beli harus dilakukan dengan benar, adil serta jujur. Seorang juru tulis tidak boleh menulis apa yang tidak didiktekan kepadanya, seorang saksi tidak boleh melakukan manipulasi dengan cara menambahi atau mengurangi. Seorang juru tulis dan saksi berdosa jika melakukan manipulasi, karena hal ini termasuk sebuah kebohongan yang bisa menimbulkan kerugian dan menyebabkan hak yang adatidakbisaditerima oleh yang berhak mendapatkannya. Begitu juga kedua belah pihak yang melakukan transaksi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan dan membahayakan juru tulis dan saksi. Karena tindakan ini termasuk sebuah kemaksiatan dan keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dan membahayakan juru tulis dan saksi, begitu juga sebaliknya juru tulis dan saksi tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Karena tidak ada kerusakan dan kerugian serta tidak boleh melakukan hal-hal yang membahayakan dan merugikan di dalam Islam (*laa dharara wala dairaara*). Jika kalian melakukan tindakan-tindakan seperti ini, maka berarti itu adalah kefasikan (kemaksiatan) pada dirimu. (Wahbah Az-Zuhaili, 1991)

Dua Belas, $\text{اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَأَتَقُوا}$

Ayat ini merupakan janji Allah bahwasanya barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya ilmu, maksudnya memberikan cahaya dalam hatinya, yang karena hal tersebut seseorang bisa memahami apa yang telah disampaikan kepadanya.

$\text{وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}$

Ayat ini mengandung isyarat bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu tidak ada sesuatu apa pun yang luput dari pengetahuan Allah. Ayat ini juga mengandung isyarat bahwa orang yang fasik dan orang-orang yang bertaqwa, masing-masing pasti akan memperoleh balasan yang setimpal.

Tiga Belas, "*maka hendaknya ada barang jaminan yang dipegang*" menunjukkan disyariatkannya ar-Rahnu (barang jaminan utang atau *borg*) ketika melakukan mu'amalah atau transaksi tidak secara tunai di tengah perjalanan, jika memang tidak dimungkinkan untuk menuliskan dan mempersaksikannya. Ada hadits yang menjelaskan bolehnya ar-Rahnu ketika sedang mukim, tidak sedang bepergian. (Wahbah Az-Zuhaili, 1991)

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa *dayn* di dalam AL-QUR'AN menurut Wahbah az-Zuhaili dalam surat al-Baqarah 282-283, yaitu harta yang masih dalam status belum diserahkan secara keseluruhan kepada pihak yang berhak. Baik berupa jual beli, *salam*, serta utang piutang. Di mana transaksi tersebut dilakukan tidak

secara tunai. pengelolaan *dayn* dalam Al-Qur'an menurut Wahbah az-Zuhaili meliputi : (1) Pengelolaan *dayn* dalam muamalah non tunai, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ada tiga bentuk transaksi non tunai yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282-283 yaitu: (a) Transaksi yang dikuatkan dengan *al-kitabah* dan mempersaksikannya (b) Transaksi yang dikuatkan dengan Jaminan. (c) Transaksi yang dikuatkan dengan al-Amanah (saling percaya), (2) Pengelolaan *dayn* dalam warisan, dimana wajib bagi ahli waris untuk melunasi utang piutang mayit, termasuk di dalamnya utang zakat dan haji. Kontekstualisasi *dayn* di era kontemporer saat sekarang yaitu: *dayn* dalam bentuk jual beli non tunai di era kontemporer diantara bentuknya yaitu: jual beli kredit sepeda motor, rumah, jual beli kredit pada aplikasi, serta yang lainnya. Kemudian kontekstualisasi *dayn* dalam akad *salam* di era kontemporer diantara bentuknya yaitu: akad *salam* dalam aplikasi online seperti *shopee*, *Lazada* dan lain sebagainya, akad *salam* dalam pesanan bahan bangunan. Kemudian kontekstualisasi *dayn* dalam bentuk pinjam meminjam di era kontemporer saat sekarang ini diantara bentuknya yaitu Pinjam meminjam berbasis teknologi utang piutang dilakukan dengan cara online, pinjam meminjam uang ke rentenir, meminjam uang di bank baik bank syariah ataupun bank konvensional. Diantara bentuk-bentuk *dayn* di era kontemporer tersebut ada yang sudah sesuai dengan konsep pengelolaan *dayn* sesuai dengan tuntunan al-Quran yang telah dijabarkan oleh Wahbah az-Zuhaili ada juga yang tidak sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syaikh. (2003). *Lubab al-tafsir min Ibn Katsir: Vol. VIII*. Pustaka Imam Syafi'i.
- Afrinaldi, A., Saputra, E., Fata, A., & Tranerts, S. D. (2021). The Method of Understanding the Hadith of Ibn Rajab Al-Hanbali in the Book of Jami "al-'Ulûm wa al- Hikam fî Syarh Khamsîn Hadîtsân min Jawâmi" al-Kalim. *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.55062/IJPI.2021.v1i1.5>
- Al-Qurthubi. (2008). *Terjemahan Tafsir al-Qurthubi: Vol. III*. Pustaka Azam.
- Ar-Raghib al-Asfahani. (2017). *Al-Mufradat fi gharibil Qur'an, diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan dengan judul Kamus al-Qur'an: Vol. I*. Pustaka Khazanah Fawaid.
- Ediwas, M., & Rabbaniy, K. (2022). Teori Proses Geologi Batu (Analisis Penafsiran Dalam Al-Qur'an Dan Relasinya Dengan Ilmu Pengetahuan). *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.55062/IJPI.2022.v2i2>
- Ike Nuryanti Sulistyowati. (2018). *Transaksi Jual Beli Online melalui Media Instagram, tesis Hukum Ekonomi Syariah*.
- Muhammad Bin 'Ali bin Muhammad asy-Syaukani. (t.t.). Pustaka Azam.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani. (2016). *Fathul Qadhir, Tahqiq dan Takhrij Sayyid Ibrahim, terjemahan Amir Hamzah Fakhruddin: Vol. I*. Pustaka Azam.
- Muhammad Fuad Abd Baqa. (1363). *Mu'jam al Mufahras li al-fadzil Qur'an*. Darul kutub al-Misriyah.

Muhammad Mutawalli Sya'rawi. (t.t.). *Tafsir asy-Sya'rawi*, diterjemahkan oleh tim Safir al-Azhar. Duta Azhar.

Naipospos, I. S. (2016). *Dayn (Utang) Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim Karya Ibn Kasir)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21806/>

Quraish Shihab. (2002). *Tafsir al-Misbah*. Lentera Hati.

Said Aqil Munawwar. (2005). *Al-Qur'an Membangun Tradisi Keshalehan Hakiki*. Ciputat Pess.

Saputra, E., Zakiyah, Z., & Sari, D. P. (2020). Kerukshahan Meninggalkan Shalat Jum'at Pada Hari Raya Idain (Studi Takhrij Hadis). *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 5(2), 237. <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1911>

Shalah Abdul Fathah al-Khalidi. (2020). *Ta'rif al-Darisin bi Manahij al-Mufasirin, di terjemahkan oleh Syafruddin*. Kencana.

Syofyan Hadi. (2020). *Makna dan Mabna (Risalah stilistika al-Qur'an)*. A-Empat.

Wahbah Az-Zuhaili. (t.t.). *Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani: Vol. II*.

Wahbah Az-Zuhaili. (1991). *Tafsir Al-Munir Fil 'Aqidah Wa Syari'at Wa Manhaj: Vol. II*. Darul Fikri.

Wahbah Zuhaili. (t.t.). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (3 ed.). Gema Insani.

Wahbah Zuhaili. (2007). *Fiqih Islam Wa Adilatuhu 3* (10 ed.). Darul Fikr.